

**PERATURAN DIREKTUR
NOMOR 020/PER-DIR/RSDN/IV/2023**

TENTANG

**AKSES DAN KESINAMBUNGAN PELAYANAN
DI RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA
DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA,**

- Menimbang : a. bahwa asuhan di rumah sakit merupakan bagian dari suatu sistem pelayanan yang terintegrasi dengan para professional pemberi asuhan (PPA) dan tingkat pelayanan yang akan membangun suatu kesinambungan pelayanan
- b. bahwa dimulai dengan skrining, memeriksa pasien secara cepat, untuk mengidentifikasi kebutuhan pasien, bertujuan menyelaraskan kebutuhan asuhan pasien dengan pelayanan yang tersedia di rumah sakit, mengkoordinasikan pelayanan, merencanakan pemulangan dan tindakan selanjutnya, serta hasil yang diharapkan dari proses asuhan untuk meningkatkan mutu asuhan pasien dan efisiensi penggunaan sumber daya yang tersedia di rumah sakit. ;
- c. bahwa untuk menyelaraskan kesinambungan pelayanan focus pada srining , registrasi dan admisi, pelayanan berkesinambungan, transfer internal, pemulangan , rujukan dsn tindak lanjut serta transportasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu mengeluarkan Peraturan Direktur tentang Akses dan kesinambungan Pelayanan (AKP) di Rumah Sakit Dharma Nugraha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
2. Undang-Undang RI No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
4. Undang-Undang RI No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
5. Undang-Undang RI No. 38 tahun 2014 tentang Keperawatan
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 269/MENKES/PER/II/2008 tentang Rekam Medis
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Dokter
8. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1438/MENKES/PER/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran
9. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 755/MENKES/PER/VI/2011

- tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit
10. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 519/MENKES/PER/III/2011 tentang Pedoman Pelayanan Anestesiologi dan Terapi Intensif di Rumah Sakit
 11. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 001 tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
 12. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 78 tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit
 13. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 37 tahun 2014 tentang Pedoman Penentuan Kematian dan Pemanfaatan Organ Donor
 14. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 83 tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah
 15. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
 16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia NO 4 tahun 2018 tentang Hak pasien dan kewajiban rumah sakit
 17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no 12 tahun 2020 tentang akreditasi rumah sakit
 18. Peraturan Menteri Kesehatan RI No 24 tahun 2022 tentang Rekam medis.
 19. Keputusan dirjen pelayanan kesehatan No HK.02.02/I/4110/2022 Tentang Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit.
 20. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA TENTANG AKSES DAN KESINAMBUNGAN PELAYANAN DI RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

PEMULANGAN (DISCHARGE) RUJUKAN DAN TINDAK LANJUT

Pasal 7

Rumah Sakit menetapkan dan melaksanakan proses pemulangan pasien dari rumah sakit berdasarkan kondisi kesehatan pasien dan kebutuhan kesinambungan asuhan atau tindakan.

- (1) Rumah sakit telah menetapkan kriteria pemulangan pasien sesuai dengan kondisi kesehatan dan kebutuhan pelayanan pasien beserta edukasinya
- (2) Kriteria pemulangan pasien antara lain: pulang atas ijin dokter, Pulang atas permintaan sendiri (APS), Rujuk, cuti perawatan/

- diizinkan untuk keluar meninggalkan Rumah Sakit selama periode waktu tertentu, pulang tanpa ijin pihak rumah sakit/ melarikan diri
- (3) Penyusunan rencana dan instruksi pemulangan didokumentasikan dalam rekam medis pasien dan diberikan kepada pasien secara tertulis pada resume medis/ ringkasan pasien pulang.
 - (4) Rumah sakit melaksanakan proses perencanaan pemulangan pasien (*discharge*) termasuk perkiraan lama rawat yang disertai kriteria pemulangan pasien dan pasien yang rencana pemulangannya kompleks (*discharge planning*) dari Rumah Sakit berdasarkan atas kondisi kesehatan pasien (misal: pasien menggunakan alat kesehatan) dan kebutuhan pelayanan pasien kesinambungan asuhan atau tindakan/ pelayanan berkelanjutan.
 - (5) Rumah Sakit mengatur tentang pemulangan komplek dikelola/ ditindak lanjuti untuk mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan pasien yang memerlukan pelayanan difasilitas pelayanan kesehatan baik perorangan ataupun dimana pasien untuk memberikan pelayanan berkelanjutan dan dapat dirujuk ke komunitas/ klinik/ PPK I / dokter keluarga/ dokter praktik mandiri.
 - (6) Ringkasan pasien pulang memberikan gambaran tentang pasien yang dirawat di rumah sakit. Ringkasan dapat digunakan oleh tenaga Kesehatan yang bertanggung jawab memberikan tindak lanjut asuhan, Ringkasan pasien pulang (*discharge summary*) meliputi:
 - a. indikasi pasien masuk dirawat, diagnosis, dan komorbiditas lain;
 - b. temuan fisik penting dan temuan-temuan lain;
 - c. tindakan diagnostik dan prosedur terapi yang telah dikerjakan;
 - d. obat yang diberikan selama dirawat inap dengan potensi akibat efek residual setelah obat tidak diteruskan dan semua obat yang harus digunakan di rumah;
 - e. kondisi pasien (status present); dan
 - f. instruksi tindak lanjut.
 - (7) Ringkasan pasien pulang dijelaskan dan ditandatangani oleh pasien/keluarga memuat instruksi tindak lanjut.
 - (8) Ringkasan pasien pulang dibuat sebelum pasien keluar dari rumah sakit oleh dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP).
 - (9) Ringkasan pasien pulang Satu salinan/*copy* dari ringkasan diberikan kepada tenaga kesehatan yang bertanggung jawab memberikan tindak lanjut asuhan kepada pasien. Satu salinan

diberikan kepada pasien sesuai dengan regulasi rumah sakit yang mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Satu salinan diberikan kepada penjamin. Salinan ringkasan berada di rekam medis pasien.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Penetapan

Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada Peraturan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2023
DIREKTUR,



dr. Agung Darmanto Sp.A